



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 210/500/ TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta menggali potensi ekonomi daerah melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, maka diperlukan koordinasi dalam hal percepatan akses keuangan daerah;
 - b. bahwa percepatan akses keuangan daerah merupakan sarana dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir *10/*

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan 70,

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). 14

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
- b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
- e. mengkoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan daerah;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
- g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program literasi dan inklusi keuangan;
- h. melakukan koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam setahun;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- j. membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap 6 (enam) bulan sekali. 14r

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 18,

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 24 Juni 2022
Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 210/500/TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENGARAH I : KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN
SULAWESI UTARA.
- III. PENGARAH II : KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK
INDONESIA SULAWESI UTARA.
- IV. KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- V. WAKIL KOORDINATOR I : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- WAKIL KOORDINATOR II : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- VI. SEKRETARIS I : KEPALA BAGIAN PENGAWASAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN OTORITAS JASA
KEUANGAN.
- VII. SEKRETARIS II : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- VIII. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
3. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. AHLI MUDA PERENCANA PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KETUA IKATAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. KETUA BADAN MUSYAWARAH PERBANKAN DAERAH
14. KETUA GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

IX. SEKRETARIAT : UNSUR BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN